

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA REKENING
BERSAMA PIHAK KETIGA DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK JUAL BELI AKUN *GAME ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Komang Derin Rediasa**

NIM. 2214101187

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Pembimbing II	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002




- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRÉ
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Komang Derin Rediasa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 April 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRÉ
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

ERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Derin Rediasa
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 04 April 2004
NIM : 2214101187
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun *Game Online*”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 2 April 2026

Yang membuat pernyataan



Komang Derin Rediasa

NIM. 2214101187

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun *Game online*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan maupun moral serta material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh pejabat di Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana yang terstruktur.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, fasilitas, dan dukungan untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi dan mampu melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam memberikan

semangat dan dukungan serta motivasi untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

4. Ibuk Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan penuh semangat.
5. Ibuk Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan dukungan yang hebat bagi penulis sehingga penulis termotivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis memberikan semangat dan motivasi dengan penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Penguji I yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dengan penuh semangat sehingga penulis dapat melancarkan penulisan skripsi ini.
8. Ibuk Desak Eka selaku staff administrasi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam mengurus segala

keperluan administrasi sehingga penulis dapat ke tahap ujian skripsi dengan baik dan terstruktur.

9. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi dalam proses belajar dan mengajar terutama saat penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Tercinta yang selalu bersedia memberikan dukungan dan semangat serta banyak motivasi pembelajaran hidup bagi penulis.
11. Teman-Teman di Grup Chill People yang sudah menemani penulis, memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh teman-teman di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis daalam memberikan semangat, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 2 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.5.1 Tujuan Umum	14
1.5.2 Tujuan Khusus.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	18
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, Rekening Bersama, dan Pihak Ketiga.....	29
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	29
2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha.....	31
2.2.3 Pengertian Rekening Bersama	33
2.2.4 Pengertian Pihak Ketiga.....	35
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik	41
2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik	41

2.3.2	Jenis dan Karakteristik Dalam Transaksi Elektronik	44
2.3.3	Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik.....	48
2.4	Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Akun <i>Game online</i>	51
2.4.1	Pengertian Akun <i>Game online</i>	51
2.4.2	Pengertian Transaksi Jual Beli Akun <i>Game online</i>	54
BAB III METODE PENELITIAN		57
3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Jenis Pendekatan.....	59
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	61
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	64
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		66
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun <i>Game online</i>	66
4.1.1	Perlindungan Hukum dalam Bentuk Preemptif, Preventif, dan Represif	66
4.1.2	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	80
4.1.3	Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah Diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	83
4.1.4	Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	87
4.2	Bentuk Tanggung Jawab Hukum dari Pelaku Usaha Penyedia Jasa Rekening Bersama (<i>rekber</i>) dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun <i>Game online</i> Apabila Terjadi Kerugian terhadap Konsumen... 91	
4.2.1	Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	91

4.2.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	93
4.2.3 Tanggung Jawab Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	94
4.2.4 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	98
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Simpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	114

